



JL.MH.THAMRIN No. 122 68414 081226822566

Pemerintah Kab. Banyuwangi / kel pengantigan

Pelayanan Permohonan Kartu Keluarga Hilang

No. SK:

Persyaratan

- 1. Membawa surat pengantar RT/RW
- 2. Membawa surat pengantar kehilangan dari polsek
- 3. Membawa fotocopy kartu keluarga (KK) lama
- 4. Membawa fotocopy surat nikah (bagi yang sudah menikah) kepala keluarga
- 5. Membawa fotocopy akta anak (anggota keluarga)
- 6. Membawa pelunasan PBB baru

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Berkas diterima oleh petugas pelayanan, dicek kelengkapannya, dan diproses oleh bagian pelayanan
- 2. Berkas disediakan ke Kasi yang membidangi dilanjutkan ke SEKEL untuk dikoreksi dan diparaf (meneruskan bila berkas lengkap dan mengembalikan untuk dilengkapi apabila berkas ada kekurangan)
- 3. berkas di sediakan ke Lurah untuk ditandatangani
- 4. Penyerahan berkas ke pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan